

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hal wajib yang di dapatkan oleh seluruh rakyat indonesia. Dan juga penting untuk tiap individu yaitu Pendidikan dalam meningkatkan SDM (sumber daya manusia). Pendidikan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan tiap individu untuk bisa mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi. Dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 pada Pasal 3, terdapat penjelasan bahwa maksud dan keinginan diciptakan nya pendidikan adalah dapat memajukan potensi murid agar dapat membuat tiap individu dapat mempunyai iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Esa, mempunyai akhlak yang baik, berbadan sehat, menjadi insan berilmu, kreatif, tidak bergantung serta menjadi demokratis dan warga Indonesia yang mempunyai tanggung jawab dalam segala hal.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk suatu negara dapat berkembang dengan pesat.(Megawanti, 2012) Pemerintah di dalam suatu negara mempunyai peran penting dalam perbaikan dalam system Pendidikan itu sendiri, system Pendidikan yang baik tentu akan berpengaruh dalam kualitas Pendidikan yang di dapatkan setiap individu. Grindle Rusdiana (2015). meyakini bahwasan nya “implementasi kebijakan bukan hanya tentang mekanisme perubahan putusan kebijakan menjadi cara yang biasa dilakukan dengan birokrasi, namun juga melibatkan pembahasan konflik, khususnya siapa yang akan mendapatkan apa yang belum diketahui. Dalam suatu kebijakan, pengaplikasian kebijakan juga sangat difikirkan, tidak ada yang tahu jika jauh lebih penting daripada dibuatnya pembahasan kebijakan”.(Hariyati et al., 2019)

Kebijakan yang ada dalam dalam Pendidikan sangatlah beragam, semua hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan kualitas Pendidikan yang baik. Pemerintah menciptakan kebijakan Sistem Zonasi untuk membuat

endidikan menjadi merata. Kebijakan yang ada dalam sistem zonasi PPDB saat ini berdasarkan pada peraturan yang telah diputuskan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan No. 44 yang ada pada Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan PPDB dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dapat dilihat siapa saja dan tidak diskriminatif guna memajukan tingkatan akses terhadap layanan pendidikan.

Pengaplikasian kebijakan di dalam publik merupakan perbuatan yang diambil suatu badan publik untuk bisa berhasil dalam mencapai keinginan yang sudah diidentifikasi pada kerangka pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum yang sekarang. Perlakuan ini juga berkaitan dengan upaya agar merubah suatu keputusan untuk menjadi perbuatan yang nyata dalam jangka keputusan waktu yang ditentukan atau ada pada konteks upaya berkelanjutan agar bisa memperoleh perubahan yang besar dan kecil yang diidentifikasi dengan putusan tersebut. (Winarno, 2007). Kebijakan yang ada dalam dalam Pendidikan sangatlah beragam, semua hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan kualitas Pendidikan yang baik. Pemerintah menciptakan kebijakan Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan. (Syakarofath et al., 2020b)

Urgensi dalam topik penelitian ini tentang sistem zonasi dikarenakan sejak penerapan system zonasi ini banyak terjadi pro dan kontra yang disebabkan oleh tidak meratanya sekolah negeri dengan banyaknya siswa yang akan mendaftar, karena kebijakan sekolah gratis dari pemerintah hanya untuk sekolah negeri saja. Dampak buruk yang di dapatkan dari diberlakukannya system zonasi adalah adanya sekolah di Indonesia yang belum mendapatkan label favorit begitu juga sekolah di pedalaman sebuah desa yang kekurangan murid, dibandingkan dengan sekolah swasta yang bukan memberlakukan system zonasi menjadi kebanjiran siswa yang ingin mendaftar (Nur Hanifah Ahmad 2020).

Dalam PPDB terdapat 4 Jalur yang berlaku pada tahun ajaran 2023/2024, antara lain Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Prestasi. 4 jalur ini memiliki persentase kuota penerimaan yang

berbeda-beda. Dalam Zonasi terdapat SD paling sedikit 70% dari kuota daya tampung sekolah, SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, dan juga SMA/SMK paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Lalu pada Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Kemudian Perpindahan Tugas Orang Tua terdapat paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dan yang terakhir yaitu Prestasi jika terdapat sisa kuota dari 3 jalur di atas maka pemerintah daerah bisa membuka jalur prestasi ini.

Kebijakan penerapan sistem zonasi pada PPDB di Indonesia memiliki keterbatasan dan menjadi perdebatan utama di media lokal nasional selama tahun 2017-2019. Sistem zonasi adalah persyaratan utama pada peraturan PPDB yang mempertimbangkan jauh atau dekat nya rumah calon siswa ke sekolah atau satuan pendidikan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut hasil ujian (NUN) (Marini,2019). Yang menentukan wilayah pada sistem zonasi yaitu Pemerintah Daerah. Sistem zonasi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk bisa mewujudkan Pendidikan yang lebih berkualitas.(Syakarofath et al., 2020a)

Di dalam pelaksanaan sistem zonasi, seharusnya setiap sekolah mempunyai kualitas dan fasilitas yang sama bagusnya. Sekolah negeri atau yang dimiliki oleh pemerintah umumnya mempunyai fasilitas yang jauh lebih baik dibanding sekolah swasta dikarenakan bedanya anggaran yang dimiliki. Pada laporan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun Pelajaran 2022/2023 terdapat 399.376 unit sekolah yang ada di Indonesia, dan mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK mayoritas dikelola oleh swasta.

Sistem zonasi memiliki dilema yang begitu kompleks, berhubungan mengenai Tingkat kualitas Pendidikan di Indonesia yang masih rendah, tidak meratanya sekolah negeri yang bisa menerapkan sistem zonasi tersebut mengakibatkan permasalahan yang timbul setelah penerapan sistem zonasi. Tidak meratanya sarana prasarana, kurangnya kualitas guru berskala professional dan kebijakan kepala sekolah, serta belum meratanya sekolah berkualitas belum merata secara geografis dan demografis.

Tujuan utama dari penerapan kebijakan sistem Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Permendikbud No. 14 tahun 2018, adalah untuk menjamin pelaksanaan PPDB dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam konteks wilayah reguler, batasan jarak untuk calon peserta didik SD maksimal adalah 3 kilometer, untuk SMP 5-7 kilometer, dan untuk SMA-SMK antara 9-10 km. Peraturan mengenai sistem zonasi PPDB ini diatur dalam Permendikbud No. 14/2018. Pada tahun 2023, jalur zonasi masih tetap berlaku dengan kuota maksimal 12% dari total daya tampung zonasi atau 12% dari 55% kuota jalur zonasi. Jika terdapat kelebihan kuota 12% pada jalur zonasi khusus, pendaftar akan ikut serta dalam jalur zonasi reguler/umum (Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK Negeri 2023/2024).

Sistem zonasi ini dilakukan secara tahap-tahapan yang dimulai sejak tahun 2016, dimulai dengan menggunakan sistem zonasi dalam diselenggarakannya UN (Ujian Nasional). Selanjutnya tahun 2017 dan 2018, sistem zonasi dilakukan pertama kalinya untuk menampung PDB (Peserta didik baru) dan difinalisasi pada 2019 dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019. Dalam penerapannya tahap demi tahap sudah menjadikan adanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, berfokus pada peserta didik.

Sistem zonasi adalah cara pemerintah dengan tujuan yaitu membuat percepatan untuk pemerataan kualitas Pendidikan yang berada di Indonesia. Kebijakan system zonasi yang digunakan dalam PPDB dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk jawaban dengan terdapatnya pengartian sekolah favorit dan tidak favorit, diadakannya penerapan sistem zonasi ini pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan perubahan mengenai sekolah yang dilaksanakan secara keseluruhan.

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menjalankan penelitian pada Kelurahan Mampang Prapatan, berlokasi di Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Alasan memilih lokasi dilakukan penelitian ini dikarenakan masih

sedikitnya penelitian terdahulu, berkaitan dengan penelitian kali ini yang berlokasi di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan juga dikarenakan akan lebih mudahnya mendapat data yang diperlukan untuk penelitian.

Total sekolah yang menerapkan sistem zonasi di Kelurahan Mampang Prapatan adalah:

SD : 4 Sekolah


SMP : 1 Sekolah

SMA : 0 Sekolah

SMK : 0 Sekolah

Jumlah sekolah negeri yang menerapkan kebijakan sistem zonasi di wilayah Kelurahan Mampang Prapatan hanya satu yaitu SMP Negeri 43 Jakarta. Jumlah kuota PPDB menggunakan sistem zonasi yang diberlakukan pada SMP Negeri 43 Jakarta yaitu 50% dari jumlah keseluruhan penerimaan untuk peserta didik baru. Terdapat data mengenai daya tampung SMPN 43 Jakarta sebesar 105 siswa. Berikut ini data terkait PPDB di SMP Negeri 43 Jakarta.

Gambar 1. 1 Daya Tampung PDB Melalui Sistem Zonasi



SEKOLAH	
SMP NEGERI 43	
20102481	
JL. KAPTEN P. TENDEAN NO. 11, RT. 6, RW. 3, KEL. MAMPANG PRAPATAN	
DAYA TAMPUNG	
Daya Tampung	105 Siswa
TAUTAN	
	↓ 9 Bar Chart

Sumber : ppdb.jakarta.go.id

Pada data tidak tertulis yang didapatkan dari pengurus serta panitia PPDB SMP Negeri 43 Jakarta, terkait jumlah siswa yang mendaftar melalui

PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 43 Jakarta yaitu sekitar 200 siswa yang mendaftar. Hal ini menyebabkan adanya peserta didik yang tidak lolos untuk bersekolah di SMP Negeri 43 Jakarta dan para orang tua yang mengeluhkan tentang hal tersebut.

Tetapi berbeda saat penerapannya yang berdasarkan pada penelitian Andina (2017) prosedur atau kebijakan terbaru dalam sistem PPDB ini menimbulkan kecemasan dan keresahan pada para orang tua siswa, keresahan yang dirasakan ini timbul karena cara yang digunakan kurang jelas, dan juga menambah ketidakpastiannya calon PDB untuk bisa lolos pada sekolah yang diinginkan. Hal lainnya yaitu juga adanya rasa takut dan kecemasan yang berasal dari para orang tua siswa karena diadakannya sistem acak dan pemerataan calon siswa yang didasarkan dari wilayah jarak antara rumah menuju sekolah bisa saja menciptakan permasalahan terkait motivasi belajar pada peserta didik. (Apriyanti & Trihantoyo, 2022)

1.2 Batasan Masalah Penelitian

Penggunaan pembatasan dalam suatu permasalahan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau perluasan yang tidak perlu dari inti permasalahan, sehingga penelitian dapat lebih terfokus dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, agar mencapai tujuan dalam penelitian. Pentingnya menetapkan batasan masalah yang ada dalam penelitian untuk mendekati esensi permasalahan yang akan diungkap.

Batasan masalah ini dilakukan dengan maksud untuk tidak terjadi kebingungan atau kesimpangsiuran dalam mengartikan hasil yang akan didapatkan pada penelitian. Ruang lingkup pada penelitian bertujuan untuk klarifikasi tentang batasan-batasan objek yang dibahas. Ruang lingkup pada penelitian merupakan pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada SMP Negeri 43 Jakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam konteks saat ini, terdapat permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Perspektif Orang Tua Siswa yang ada di Kelurahan Mampang Prapatan?
2. Bagaimana Dampak Dari Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kelurahan Mampang Prapatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ada pada karya ilmiah adalah suatu tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan beberapa penelitian yang akan dilakukan, dengan permasalahan yang ada terdapat tujuan pada penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Perspektif Orang Tua Siswa Di Kelurahan Mampang Prapatan
2. Untuk Mengetahui Dampak Dari Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kelurahan Mampang Prapatan r

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuatu yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi seluruh kalangan pendidikan dan masyarakat. Beberapa ini manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini berharap bisa menambahkan sesuatu terkait pemahaman dan wawasan pembaca mengenai dinamika, persepsi, serta pandangan orang tua siswa tentang penerapan system zonasi yang di terapkan di dalam PPDB di Sekolah yang menerapkan kebijakan Sistem Zonasi. Dan dari hasil yang didapatkan pada diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dan sumber literasi agar dapat memperluas pengetahuan mengenai dinamika penerapan sistem zonasi.

1.1.2 Manfaat Praktis

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini agar dapat menjadi suatu

hal yang dipertimbangkan pemerintah dalam membuat kebijakan yang akan diterapkan terutama dalam ranah Pendidikan.

1.6 Sistematika Dalam Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini adalah bab pertama, yang terdapat bab I ini ada sub bab antara lain latar belakang yang ada, rumusan masalah yang ditemukan, tujuan pada penelitian, manfaat terkait penelitian dan tulisan tentang sistematika.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II adalah bab yang bermuat tentang 4 sub-bab antara lain pemahaman dan arti dari kajian pustaka (studi pustaka serta kerangka teori) untuk dapat mempelajari masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III memuat juga subbab yaitu pendekatan pada peneliti, identifikasi narasumber, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, dan juga teknik analisis, pengelolaan data lokasi dan waktu periode penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV berkaitan dengan kondisi wilayah secara gambaran umum, juga permasalahan yang diteliti sebelumnya. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan Analisa yang telah dibuat menggunakan acuan pada teori yang dipakai juga data dari hasil penelitian wawancara, data dari jurnal ataupun dari buku yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Yang terdapat pada bab penutup ini, peneliti memaksimalkan paparan kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya yaitu bab 4.

LAMPIRAN

Serta pada Lampiran, peneliti juga mengusahakan memaparkan bukti yang

ada selama menjalankan penelitian seperti dokumentasi, surat permohonan untuk informan, dan juga transkrip wawancara dari informan.

